



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Diana alias Diana binti Hasanuddin;**
2. Tempat lahir : Tapus Dalam (Amuntai, Hulu Sungai Utara);
3. Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 15 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang KM. 3,2, Komplek Griya Pematang Indah Blok E Nomor 24, RT 03, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diana Alias Diana Binti Hasanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diana Alias Diana Binti Hasanuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Polisi: DA 6384 UBK, Nomor Rangka MH1KF2217KK078317, Nomor Mesin : KF22E1078248 atas nama Rusli;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Polisi: DA 6384 UBK, Nomor Rangka MH1KF2217KK078317, Nomor Mesin : KF22E1078248 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Rusli;Dikembalikan kepada Armiah Binti Arhani
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama Diana;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor Register 6303032811180011 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ari Wahyudi;Dikembalikan kepada Terdakwa Diana Alias Diana Binti Hasanuddin
4. Menetapkan agar terdakwa Diana Alias Diana Binti Hasanuddin membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan telah berusaha meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan korban dengan mengganti sebagian kerugian yang diderita oleh korban;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Diana Alias Diana Binti Hasanuddin pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2021, bertempat di Desa Jambu Kecamatan Padang Bantung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Berwenang mengadili karena terdakwa di tahan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung daripada Pengadilan Negeri Kandangan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 terdakwa datang kerumah saksi Armiah Binti Arhani dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nomor Polisi DA 6384 UBK dengan kesepakatan sewa perharinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menyewa satu hari terlebih dahulu kemudian akan memperpanjang selama 1 (satu) bulan kemudian setelah terjadi kesepakatan pada saat itu juga terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Armiah Binti Arhani dan menyerahkan KTP milik terdakwa sebagai jaminan setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nomor Polisi DA 6384 UBK berikut kunci dan STNKnya dari saksi Armiah Binti Arhani selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nomor Polisi DA 6384 UBK terdakwa penggunaan sehari-hari sebagai alat transportasi kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wita di Desa Jambu Kecamatan Padang Bantung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Armiah Binti Arhani terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nomor Polisi DA 6384 UBK kepada Yanti (DPO) sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian uangnya terdakwa penggunaan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Armiah Binti Arhani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Armiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 25 November 2021, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tanjung Berlian, RT 17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong untuk menyewa sepeda motor honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK milik Saksi selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang langsung dibayar oleh Terdakwa dengan cara transfer ke rekening bank milik Saksi;
  - Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika akan melanjutkan sewa sepeda motor honda PCX tersebut selama 30 (tiga puluh) hari ke depan terhitung sejak tanggal 26 November 2021 sampai tanggal 26 Desember 2021 dengan harga sewa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang disepakati akan dibayar pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi, dan Terdakwa menyepakati sewa-menyewa tersebut dengan perjanjian sepeda motor tersebut hanya untuk digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak boleh mengalih tangankan sepeda motor tersebut dalam bentuk apapun ke orang lain, lalu Terdakwa meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan KARTU Keluarga miliknya, lalu membawa sepeda motor honda PCX milik Saksi;
  - Bahwa pada tanggal 26 November 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi pesan singkat *whatsapp* dan meminta agar uang sewa yang sebelumnya disepakati dibayar pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut agar dapat dibayar perhari yang disetujui oleh Saksi, lalu Terdakwa langsung membayar uang sewa untuk hari itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank milik Saksi;

- Menimbang bahwa kemudian Terdakwa juga telah 12 (dua belas) kali membayar uang sewa dengan jumlah total Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak ada lagi membayar sewa sehingga Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor honda PCX tersebut tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikan, hingga pada tanggal 14 Februari 2022, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa sepeda motor honda PCX tersebut adalah milik Saksi yang dibeli dari seseorang bernama Rusli, tetapi belum dilakukan proses balik nama oleh Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian harga motor yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu), dan tunggakan biaya sewa motor yang tidak dibayar Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat ini sepeda motor honda PCX tersebut telah ditemukan oleh anggota kepolisian ketika berada di tangan orang yang menerima gadai dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, telah ada perdamaian antara Saksi, dan Terdakwa yang mana Terdakwa telah membayar tunggakan biaya sewa motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi meminta proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Yuna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Armiah yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 November 2021, sekira pukul 23.00 WITA ketika Saksi sedang menginap di rumah Saksi Armiah, Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi Armiah yang beralamat di Jalan Tanjung Berlian, RT 17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong untuk menyewa sepeda motor honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK milik Saksi Armiah;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Armiah dengan membawa sepeda motor honda PCX yang disewa tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mendengar dari Saksi Armiah jika sepeda motor honda PCX tersebut tidak lagi dibayar sewanya, yang mana Saksi juga pernah mendengar Saksi Armiah menelepon Terdakwa untuk menagih pembayaran uang sewa, dan meminta agar sepeda motor honda PCX tersebut dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor honda PCX tersebut, maka Saksi Armiah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut didapatkan Saksi Armiah dengan membelinya bekas pakai dari orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor PCX tersebut telah ditemukan oleh anggota kepolisian ketika berada di tangan orang yang menerima gadai dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Saksi benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Eddy Suderajad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi yang merupakan anggota Polsek Murung Pudak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melarikan sepeda motor milik Saksi Armiah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Februari 2022, Polsek Murung Pudak menerima laporan polisi dari Saksi Armiah mengengai adanya tindak pidana penggelapan sepeda motor honda PCX milik Saksi Armiah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menindaklanjuti laporan polisi tersebut dengan mencari keberadaan Terdakwa, yang berdasar informasi intelijen, diketahui Terdakwa sedang berada di Kota Banjarmasin;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 2022 Saksi beserta anggota Polsek Murung Pudak yang lain berangkat ke Kota Banjarmasin untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
  - Bahwa setelah berkoordinasi dengan Unit Resmob Polda Kalsel, diketahui keberadaan Terdakwa yang sedang makan di sebuah warteg yang berada di Kelurahan Sungai Baru, Banjarmasin Tengah kemudian anggota kepolisian langsung menuju lokasi tersebut, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengaku sepeda motor honda PCX tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada seseorang bernama Majeri di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian anggota kepolisian meminta Terdakwa agar menunjukkan lokasi orang bernama Majeri tersebut;
  - Bahwa kemudian sesampainya di rumah Majeri yang beralamat di Desa Lok Binuang, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, anggota kepolisian mendapati sepeda motor honda PCX milik Saksi Armiah yang telah digadaikan Terdakwa kepada Majeri, kemudian sepeda motor tersebut diamankan oleh anggota kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti sepeda motor honda PCX yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang diamankan oleh anggota kepolisian di rumah seseorang bernama Majeri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;
4. Anak Saksi Clarissa Adelia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Anak Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Armiah yang disewa oleh Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi adalah putri dari Saksi Armiah;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 25 November 2021, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Armiah yang beralamat di Jalan Tanjung Berlian, RT 17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong untuk menyewa sepeda motor honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK milik Saksi Armiah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Armiah dengan membawa sepeda motor honda PCX yang disewa tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Anak Saksi mendengar dari Saksi Armiah jika sepeda motor honda PCX tersebut tidak lagi dibayar sewanya, yang mana Anak Saksi juga beberapa kali mendengar Saksi Armiah menelepon Terdakwa untuk menagih pembayaran uang sewa, dan meminta agar sepeda motor honda PCX tersebut dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor honda PCX tersebut, maka Saksi Armiah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, sepeda motor tersebut didapatkan Saksi Armiah dengan membelinya bekas pakai dari orang lain;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika sepeda motor PCX tersebut telah ditemukan oleh anggota kepolisian ketika berada di tangan orang yang menerima gadai dari Terdakwa

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 November 2021, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Armiah yang beralamat di Jalan Tanjung Berlian, RT 17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong untuk menyewa sepeda motor honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK milik Saksi Armiah selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang langsung dibayar oleh Terdakwa dengan cara transfer ke rekening bank milik Saksi Armiah;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Armiah jika akan melanjutkan sewa sepeda motor honda PCX tersebut selama 30 (tiga puluh) hari ke depan terhitung sejak tanggal 26 November 2021 sampai tanggal 26 Desember 2021 dengan harga sewa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang disepakati akan dibayar pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Armiah juga memberitahu jika sepeda motor tersebut tidak boleh dialihkan ke orang lain dalam bentuk apapun, yangh disetujui oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga lalu membawa sepeda motor honda PCX milik Saksi Armiah;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2021, karena membutuhkan uang maka Terdakwa menggadaikan sepeda motor honda PCX yang disewa dari Saksi Armiah kepada seseorang bernama Yanti dengan nominal gadai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa pernah datang lagi menemui Yanti, yang mengatakan jika sepeda motor tersebut berada di tangan seseorang bernama Majeri, lalu Terdakwa bersama Yanti pergi ke rumah Majeri, dan benar sepeda motor honda PCX tersebut ada di tangan Majeri;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa, Saksi Armiah beberapa kali menelepon Terdakwa untuk menanyakan uang sewa karena Terdakwa beberapa kali menunggak uang sewa;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan masa sewa habis, Terdakwa tidak lagi membayar sewa, dan tiap kali dihubungi oleh Saksi Armiah, Terdakwa selalu mengatakan jika sepeda motor tersebut masih digunakan oleh Terdakwa dan akan segera membayar uang sewa tetapi Terdakwa tidak juga membayar uang sewa, dan juga tidak mengembalikan sepeda motor hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa diminta menunjukkan lokasi keberadaan sepeda motor honda PCX tersebut lalu Terdakwa menunjukkan lokasi rumah seseorang bernama Majeri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena sepeda motor berada di tangan Majeri sebagai penerima gadai;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian berhasil menemukan dan menyita sepeda motor tersebut dari tangan Majeri;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor honda PCX tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan Terdakwa;
- Bahwa setelah tertangkap, Terdakwa melalui keluarga Terdakwa telah berusaha melakukan perdamaian dengan Saksi Armiah, dan telah membayar tunggakan biaya sewa sepeda motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK, nomor rangka MH1JKF2217KK078317, nomor mesin KF22E1078317 atas nama Rusli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar KTP atas nama Diana;
3. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor register 6303032811180011 atas nama kepala keluarga Muhammad Ari Wahyudi;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK, nomor rangka MH1JKF2217KK078317, nomor mesin KF22E1078317 atas nama Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 November 2021, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Armiah yang beralamat di Jalan Tanjung Berlian, RT 17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dan menyewa sepeda motor honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK milik Saksi Armiah selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang langsung dibayar oleh Terdakwa dengan cara transfer ke rekening bank milik Saksi Armiah;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Armiah jika akan melanjutkan sewa sepeda motor honda PCX tersebut selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dihitung sejak tanggal 26 November 2021 sampai tanggal 26 Desember 2021 dengan harga sewa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang disepakati akan dibayar pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga lalu membawa sepeda motor honda PCX milik Saksi Armiah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi Armiah dan disepakati sewa sepeda motor tersebut tidak dihitung per bulan, tetapi akan dibayar per hari oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena pembayaran sewa sering terlambat, hingga akhirnya Terdakwa tidak ada lagi membayar sewa sehingga Saksi Armiah meminta agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor honda PCX tersebut tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikan, hingga pada tanggal 14 Februari 2022, Saksi Armiah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa setelah anggota kepolisian berhasil menangkap Terdakwa, diketahui jika sepeda motor tersebut pada tanggal 2 Desember 2021 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain, dan anggota kepolisian berhasil menemukan dan menyita sepeda motor tersebut dari orang yang menerima gadai bernama Majeri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor honda PCX tersebut adalah milik Saksi Armiah yang dibeli dari seseorang bernama Rusli, tetapi belum dilakukan proses balik nama oleh Saksi Armiah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Armiah menderita kerugian harga motor yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu), dan tunggakan uang sewa yang tidak dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah tertangkap, Terdakwa melalui keluarga Terdakwa telah berusaha melakukan perdamaian dengan Saksi Armiah, dan telah membayar tunggakan biaya sewa sepeda motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Armiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Diana alias Diana binti Hasanuddin lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan, dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan menurut teori hukum memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) : mempunyai arti bahwa arah batin pelaku menuju secara langsung kepada terjadinya akibat. Dengan demikian petindak menghendaki melakukan perbuatan beserta akibatnya;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*) : mempunyai arti bahwa akibat itu sedemikian pastinya sehingga pembuat sebenarnya tidak dapat mengabaikannya dan kalau dia berbuat juga, maka tidak dapat dikatakan lain daripada dia yang menghendakinya juga;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis atau opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) : mempunyai arti bahwa pelaku lebih senang melakukan tindakan tersebut meskipun kemungkinan terjadinya akibat tersebut sangat besar;

Menimbang, bahwa dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK, nomor rangka MH1JKF2217KK078317, nomor mesin KF22E1078317;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2021, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Armiah yang beralamat di Jalan Tanjung Berlian, RT 17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dan menyewa sepeda motor honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK milik Saksi Armiah selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang langsung dibayar oleh Terdakwa dengan cara transfer ke rekening bank milik Saksi Armiah;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Armiah jika akan melanjutkan sewa sepeda motor honda PCX tersebut selama 30 (tiga puluh) hari ke depan terhitung sejak tanggal 26 November 2021 sampai tanggal 26 Desember 2021 dengan harga sewa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang disepakati akan dibayar pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga lalu membawa sepeda motor honda PCX milik Saksi Armiah;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah menyewa sepeda motor dari Saksi Armiah, sepeda motor honda PCX tersebut pada tanggal 2 Desember 2021 digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain, yang mana uang hasil gadai tersebut telah diterima oleh Terdakwa, dan telah habis digunakan untuk memenuhi keperluan, dan kebutuhan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak juga membayar uang sewa, dan tidak juga mengembalikan sepeda motor honda PCX tersebut meskipun telah berkali-kali diminta, akhirnya pada tanggal 14 Februari 2022, Saksi Armiah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian yang langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan pada tanggal 19 Februari 2022 berhasil menangkap Terdakwa di Banjarmasin, dan berhasil

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menemukan, dan menyita sepeda motor tersebut dari tangan penerima gadai di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor honda PCX tersebut adalah milik Saksi Armiah yang didapatkan Saksi Armiah dengan cara membeli bekas pakai dari seseorang bernama Rusli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor honda PCX milik Saksi Armiah yang disewanya tersebut, dan menghabiskan uang hasil gadai untuk keperluan, dan kebutuhannya telah memenuhi sub-unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar, dengan tujuan untuk mendapatkan uang hasil gadai guna memenuhi keperluan, dan kebutuhannya adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Armiah dan Terdakwa menyepakati sewa-menyewa sepeda motor honda PCX tersebut, Saksi Armiah juga telah memberitahu Terdakwa, jika sepeda motor tersebut tidak boleh dialihkan kepada orang lain dalam bentuk apapun, tetapi Terdakwa tetap menggadaikannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Armiah menderita kerugian harga motor yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu), dan tunggakan uang sewa yang tidak dibayar oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai sub-unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, yang mana barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu secara melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa tanggal 25 November 2021 menyewa sepeda motor tersebut dari Saksi Armiah, yang mana Saksi Armiah menyerahkannya kepada Terdakwa karena percaya kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga telah meninggalkan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga miliknya kepada Saksi Armiah, juga sewa-menyewa bukanlah suatu hal yang dilarang menurut hukum, maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK, nomor rangka MH1JKF2217KK078317, nomor mesin KF22E1078317 atas nama Rusli;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK, nomor rangka MH1JKF2217KK078317, nomor mesin KF22E1078317 atas nama Rusli;

Yang telah disita dari Saksi Armiah, dan seseorang bernama Majeri, karena di persidangan ditemukan fakta bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Armiah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Armiah;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Diana;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor register 6303032811180011 atas nama kepala keluarga Muhammad Ari Wahyudi;

yang telah disita dari Saksi Armiah, yang sudah tidak diperlukan untuk kepentingan penyidikan, dan penuntutan, karena di persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengganti sebagian kerugian korban dengan cara membayar tunggakan biaya sewa sepeda motor sampai tanggal korban membuat laporan polisi;
- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengaku bersalah di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Diana alias Diana binti Hasanuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK, nomor rangka MH1JKF2217KK078317, nomor mesin KF22E1078317 atas nama Rusli;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 6384 UBK, nomor rangka MH1JKF2217KK078317, nomor mesin KF22E1078317 atas nama Rusli;

**dikembalikan kepada Saksi Armiah;**

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Diana;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor register 6303032811180011 atas nama kepala keluarga Muhammad Ari Wahyudi;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, oleh **Rimang K. Rizal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Ahadi, S.H.**, dan **Agrina Ika Cahyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. M. Noryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Irfan Susilo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Rimang K. Rizal, S.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. M. Noryadi, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tjg